

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate*

Mayunda Chyti Andyna Azwar^{*1}, Tettet Fitrijanti²

^{1,2}Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: ¹mayunda20001@mail.unpad.ac.id, ²tettet.fitrijanti@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang menghasilkan 14 perusahaan terpilih. Jenis data pada penelitian ini yakni data panel yang memiliki sumber data berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, analisis koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan menggunakan *software Eviews* versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak, Profitabilitas*

Abstract


This study aims to determine the effect of fixed asset intensity, profitability, and institutional ownership on tax avoidance in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. This study's sampling technique is purposive sampling, resulting in 14 selected companies. The type of data in this study is panel data which has data sources from company financial reports and annual reports. The analysis techniques used are descriptive statistical analysis, model selection test, classical assumption test, panel data regression analysis, coefficient of determination analysis, partial test, and simultaneous test using Eviews software version 12. The study results show that fixed asset intensity and profitability have a positive and significant effect on tax avoidance, while institutional ownership does not affect tax avoidance. The simultaneous test results show that fixed asset intensity, profitability, and institutional ownership simultaneously affect tax avoidance.

Keywords: *Fixed Asset Intensity, Institutional Ownership, Profitability, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan berlandaskan empat pilar berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yakni pembangunan manusia dan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, keadilan pengembangan, serta penguatan keberlanjutan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) memiliki peran yang sangat fundamental untuk mencapai visi Indosia Emas 2045 melalui berbagai alokasi belanja negara. Dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari sumber utama pendanaan APBN, yakni penerimaan pajak menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi tersebut. Pajak mempunyai peran yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Andil penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara sampai saat ini melampaui 75% (Putra, 2022).

Indikator kinerja penerimaan suatu negara tampak dari nilai *tax ratio* yang memperlihatkan kapabilitas negara dalam memenuhi kebutuhan publik melalui APBN. *Tax ratio* dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.



Gambar 1. Kontribusi per Klasifikasi Usaha Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan grafik di atas diketahui jika pada tahun 2022 nilai *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketujuh atau urutan keempat terbawah jika dibandingkan dengan sembilan negara ASEAN lainnya. Padahal apabila dilihat dari nilai PDB, Indonesia menjadi negara dengan nilai PDB tertinggi, yakni sebesar Rp19.588,40 triliun. Namun dengan nilai PDB tersebut, penerimaan pajak dan cukai Indonesia sangat rendah, yakni sebesar Rp2.034,58 triliun. Oleh sebab itu, *tax ratio* di Indonesia hanya mencapai 10,39%. Angka *tax ratio* yang rendah ini memperlihatkan kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak oleh para Wajib Pajak, padahal sebenarnya masih mempunyai potensi penerimaan pajak yang lebih besar (Falbo & Firmansyah, 2018).

Penghindaran pajak ialah tindakan legal dalam menekan beban pajak serta tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak melalui pemanfaatan celah hukum guna mengurangi kewajiban perpajakan (Hernadianto *et al.*, 2020). Tindakan ini berbeda dengan penggelapan pajak yang melanggar hukum. *Tax Justice Network* melaporkan jika dampak penghindaran pajak diprediksi menyebabkan kerugian bagi Indonesia sekitar Rp68,7 triliun per tahun. Kerugian tersebut disebabkan oleh penghindaran pajak oleh Wajib Pajak badan sebesar Rp67,6 triliun dan Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp1,1 triliun (Fatimah, 2020).

Salah satu fenomena penghindaran pajak terbesar di dunia melibatkan beberapa pejabat dan perusahaan di Indonesia, yakni isu kebocoran 11,5 juta dokumen Mossack Fonseca mengungkap rincian 214.000 perusahaan cangkang yang tercatat di 21 negara bebas pajak atau dinamakan sebagai Panama Papers. Perusahaan Indonesia yang tercatat dalam Panama Papers, di antaranya Lippo Group. Pemilik Lippo Group tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan Golden Walk Enterprise Ltd yang berada di British Virgin Islands dan anaknya tercatat memiliki perusahaan Phoenix Pacific Enterprise Ltd di British Virgin Islands (Tempo.co, 2016).

Kasus serupa juga terjadi kembali pada tahun 2021, *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ) membocorkan 11,9 juta dokumen yang mengungkapkan informasi terkait penggelapan pajak, harta tersembunyi, dan kasus pencucian uang yang melibatkan orang berkuasa dari berbagai negara. Isu tersebut dikenal sebagai Pandora Papers. Perusahaan Indonesia yang tercatat dalam Pandora Papers, di antaranya Ciputra Group. Perusahaan tersebut tercatat memiliki dua perusahaan cangkang yang berada di British Virgin Islands, yakni Louve Landing Investments Incorporated dan Great Oriental Holdings Limited (Tempo.co, 2021).

Fenomena penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Sentul City Tbk. PT Sentul City Tbk mengajukan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2021. Para kreditur menyetujui usulan PKPU Sentul City. Dengan demikian, Sentul City mampu merestrukturisasi utang jangka pendek dan menengah menjadi utang jangka panjang (CNBC Indonesia, 2021). Peningkatan utang mengakibatkan badan usaha harus membayar biaya bunga. Biaya tersebut dapat menurunkan laba sebelum pajak, sehingga mengakibatkan kewajiban pajak makin rendah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah dijelaskan, makin menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia terutama perusahaan sektor *property* dan *real estate* itu

rendah, perihal tersebut mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Terdapat petunjuk jika perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak yang dapat dilihat dari bermacam faktor yang mempengaruhinya, di antaranya intensitas aset tetap, profitabilitas, serta kepemilikan institusional.

Faktor pertama yang akan diteliti, yakni intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap memperlihatkan seberapa banyak perusahaan berinvestasi di aset tetap. Pengalokasian investasi di aset tetap akan memunculkan biaya penyusutan, pemeliharaan, dan perbaikan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilaksanakan Lukito dan Sandra (2021) serta Rindiani dan Asalam (2022) memperlihatkan jika *capital intensity* yang diproksikan oleh intensitas aset tetap ada pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Berbeda dengan Ervaniti, Afifuddin, dan Sari (2020) serta Puspitasari *et al.* (2021) memperlihatkan jika *capital intensity* yang diproksikan oleh intensitas aset tetap ada pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Sementara itu, temuan Jusman dan Nosita (2020) serta Zoebar dan Miftah (2020) memperlihatkan jika *capital intensity* yang diproksikan oleh intensitas aset tetap tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor kedua yang akan diteliti, yakni profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan kapabilitas perusahaan agar memperoleh laba pada tingkat penjualan, aset, serta ekuitas tertentu selama periode waktu tertentu (Priatna, 2016). Riset ini memakai rasio *Return on Assets* (ROA) dalam mengukur tingkat profitabilitas. ROA mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari asetnya. Rasio ROA yang tinggi mencerminkan keuntungan yang tinggi pula pada perusahaan. Peningkatan keuntungan akan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan cenderung lebih besar melaksanakan upaya penghindaran pajak (Dewi & Noviani, 2016).

Penelitian yang dilaksanakan Prabowo dan Sahlan (2021) serta Tanjaya dan Nazir (2021) memperlihatkan jika profitabilitas ada pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Berbeda dengan Fauziah dan Kurnia (2021) memperlihatkan profitabilitas ada pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Sementara itu, hasil Mardianti dan Ardini (2020) serta Marpaung dan Sudjiman (2020) memperlihatkan jika profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang akan diteliti, yakni kepemilikan institusional ialah bagian dari saham yang dimiliki institusi di akhir tahun. Pemilik saham mempunyai peran signifikan dalam memengaruhi, mengawasi, serta menertibkan manajemen (Annisa & Kurniasih, 2012). Pihak institusi yang mempunyai kepemilikan saham yang lebih besar dari pemegang saham lain mempunyai peluang lebih besar untuk mengontrol kebijakan manajemen, sehingga mendorong manajemen untuk menghindari tindakan yang merugikan pemegang saham (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Penelitian yang dilaksanakan Sujannah (2021) serta Pradana dan Wulandari (2023) memperlihatkan jika kepemilikan institusional ada pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Berbeda dengan Simorangkir dan Rachmawati (2020) serta Ardiyanto dan Marfiana (2021) memperlihatkan kepemilikan institusional ada pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Sementara itu, temuan Pratiwi (2018) serta Ashari *et al.* (2020) memperlihatkan jika kepemilikan institusional tidak ada pengaruh pada penghindaran pajak.

Peneliti tertarik mengkaji kembali pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, serta kepemilikan institusional pada penghindaran pajak disebabkan adanya inkonsistensi temuan penelitian terdahulu. Selain itu, penghindaran pajak ialah suatu isu yang cukup krusial, pemerintah tidak mengharapkan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak sebab hal itu dapat menekan pendapatan negara, tetapi pada kenyataannya masih banyak celah dalam peraturan perpajakan yang dapat dipakai oleh Wajib Pajak guna melaksanakan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Aulia dan Purwasih (2023) yang telah meneliti terkait penghindaran pajak di sektor *property* dan *real estate* yang tercantum di BEI. Penelitian tersebut memakai kepemilikan institusional dan *capital intensity* selaku variabel independen serta tahun 2016-2020 sebagai tahun penelitian. Kebaruan dalam penelitian ini ialah dengan menambahkan profitabilitas sebagai variabel bebas, memakai proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dalam perhitungan penghindaran pajak, serta memakai tahun penelitian sebelum, saat, dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19, yakni tahun 2018-2022.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti melaksanakan penelitian ini dengan tujuan untuk memahami dan menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan, yakni intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak serta memahami dan menguji pengaruh intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

2. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan teori keagenan selaku kontrak antar satu atau beberapa *principal* yang mengupah orang lain (agen) guna menjalankan tugas dan mewakili kepentingan mereka dengan melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pada agen. Agen berhak mengambil keputusan bisnis atas nama *principal*. Teori keagenan menggambarkan kemungkinan timbulnya konflik antara *principal* dan agen sebab adanya pemisahan antara keduanya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan dengan memanfaatkan agen yang mampu mengelola perusahaan secara baik (Hapsari, 2023).

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Penghindaran Pajak

Tindakan menekan kewajiban pajak yang dilaksanakan secara legal, aman, dan tanpa melanggar ketentuan perpajakan, memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk meminimalisir besarnya pajak yang harus dibayar (Pohan, 2016). *Grey area* perpajakan ialah situasi, transaksi, atau kejadian yang diindikasikan akan tunduk pada ketentuan perpajakan, tetapi saat ini tidak ada peraturan perpajakan yang dapat diterapkan pada perihal tersebut (Binsarjono, 2008). Rahayu (2010) mengungkapkan jika penghindaran pajak ialah upaya memanfaatkan peluang *loopholes* dalam peraturan perpajakan, sehingga dianggap tidak melawan hukum.

2.2.2. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap menunjukkan seberapa banyak perusahaan berinvestasi di aset tetap (Sitepu & Silahi, 2019). Rasio intensitas aset tetap memperlihatkan efisiensi perusahaan dalam memakai aktivasinya untuk memproduksi penjualan (Artinasari & Mildawati, 2018). Pengalokasian investasi perusahaan dalam aset tetap akan memunculkan adanya biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan.

2.2.3. Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan kapabilitas perusahaan guna memperoleh laba pada tingkat penjualan, aset, serta ekuitas tertentu selama periode waktu tertentu (Priatna, 2016). Makin tinggi rasio profitabilitas, makin baik gambaran kapabilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang tinggi. Rasio profitabilitas mempunyai beberapa tujuan penggunaan untuk perusahaan dan pihak eksternal, seperti yang dijelaskan oleh Kasmir (2017), yakni:

- a. Menghitung keuntungan perusahaan selama periode tertentu.
- b. Membandingkan keuntungan perusahaan sepanjang tahun.
- c. Mengamati perkembangan laba perusahaan seiring waktu.
- d. Membandingkan laba bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri.
- e. Menilai efektivitas penggunaan semua dana perusahaan.

2.2.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah bagian saham yang dimiliki oleh institusi di akhir tahun (Wadihwati, 2002). Pemilik saham mempunyai peran signifikan dalam memengaruhi, mengawasi, dan menertibkan manajemen (Annisa & Kurniasih, 2012). Kehadiran investor institusi dalam perusahaan mendorong pengendalian efisiensi manajemen secara maksimal sebab kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat memengaruhi dukungan terhadap manajemen atau sebaliknya (Ulupui, 2016).

3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap ialah perbandingan antara jumlah aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan jumlah aktiva perusahaan. Pengalokasian investasi dalam aset tetap akan memunculkan biaya-biaya yang dapat dipakai dalam meminimalkan beban pajak, yakni biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan.

Teori keagenan memaparkan perbedaan tujuan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen. Kepentingan manajemen ialah memperoleh kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pihak manajemen menginvestasikan dana yang belum terpakai pada aset tetap dengan tujuan menggunakan biaya penyusutan guna memitigasi beban pajak. Berkurangnya beban pajak akan menumbuhkan kinerja perusahaan dan kompensasi yang diinginkan oleh pihak manajemen akan tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Lukito dan Sandra (2021) serta Rindiani dan Asalam (2022) memperlihatkan jika *capital intensity* yang diprosikan oleh intensitas aset tetap ada pengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Perihal tersebut dijelaskan jika makin tinggi nilai intensitas aset tetap, makin rendah nilai CETR. Nilai CETR yang rendah berarti pajak yang dibayarkan perusahaan juga rendah, sehingga tindakan penghindaran pajaknya makin tinggi.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Tasyah *et al.* (2022) juga memperlihatkan jika *capital intensity* yang diprosikan oleh intensitas aset tetap ada pengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Perihal tersebut dijelaskan jika makin tinggi aset tetap, beban penyusutan makin besar, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan makin rendah.

H₁ : Intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

3.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas ialah salah satu parameter dalam pengukuran kapabilitas dan mengetahui efektivitas suatu perusahaan dalam memakai sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan (Fauziah & Kurnia, 2021). Makin tinggi nilai profitabilitas, makin tinggi juga keuntungan yang didapat perusahaan.

Teori keagenan memacu pihak manajemen selaku agen guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Pihak manajemen mengelola beban pajak sedemikian rupa, sehingga tidak menekan kompensasi kinerja agen akibat penurunan keuntungan perusahaan oleh beban pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Jika rasio keuntungan tinggi mencerminkan efisiensi yang diterapkan manajemen (Putri & Putra, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Tanjaya dan Nazir (2021) serta Prabowo dan Sahlan (2021) memperlihatkan bila profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Perihal tersebut dijelaskan jika makin tinggi nilai profitabilitas, makin rendah nilai CETR. Nilai CETR yang rendah berarti pajak yang dibayarkan perusahaan juga rendah, sehingga tindakan penghindaran pajaknya makin tinggi.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Pramaiswari dan Fidiana (2022) juga memperlihatkan bila profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Perihal tersebut dijelaskan jika perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak meningkat, sehingga laba tahun berjalan menjadi lebih rendah. Oleh sebab itu, agen akan

melaksanakan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum guna meminimalkan beban pajak pada perusahaan serta menjaga kompensasi yang diterima.

H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

3.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional berperan sangat penting dalam memitigasi konflik keagenan antara pemegang saham serta pihak manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Kehadiran investor institusi dianggap dapat menjamin proses pemantauan yang efektif terhadap setiap keputusan pihak manajemen.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Simorangkir dan Rachmawati (2020) serta Ardiyanto dan Marfiana (2021) memperlihatkan jika kepemilikan institusional ada pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Perihal tersebut dijelaskan jika makin tinggi nilai kepemilikan institusional, makin tinggi nilai CETR. Nilai CETR yang tinggi mengindikasikan tingginya pembayaran pajak yang dijalankan perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajaknya makin rendah.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ernawati, Lannai, dan Junaid (2022) juga memperlihatkan jika kepemilikan institusional ada pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Perihal tersebut dijelaskan jika makin besar kepemilikan institusional, makin berkurang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional akan mengawasi kinerja manajemen, sehingga manajemen akan menjalankan operasi perusahaan tanpa melakukan tindakan kecurangan.

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

3.4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dijalankan oleh Amanda (2021) menyimpulkan jika intensitas aset tetap, profitabilitas, serta kepemilikan institusional secara simultan ada pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Perihal tersebut dijelaskan jika makin tinggi intensitas aset tetap, profitabilitas, serta kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan, tindakan penghindaran pajak juga makin meningkat.

H₄ : Intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk numerik dan menerapkan analisis statistik (Sugiyono, 2019). Data yang akan dianalisis dibentuk dari data panel, ialah perpaduan antara data *time series* serta *cross section*. Sumber data penelitian ini berasal dari informasi yang didapat dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dijadikan subjek penelitian selama tahun 2018 hingga 2022. Data tersebut bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan.

4.2. Populasi dan Sampel

Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022 menjadi populasi pada penelitian ini. Metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* menjadi teknik pengambilan sampel pada penelitian ini. Kriteria dalam pemilihan sampel yang sudah ditetapkan oleh peneliti, yakni:

- Perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI per 31 Desember 2022.
- Perusahaan yang tidak berturut-turut mempublikasikan laporan keuangan yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember serta laporan tahunan selama tahun penelitian.
- Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian.
- Perusahaan yang tidak mengungkapkan data mengenai variabel yang diteliti selama tahun penelitian.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas, penelitian ini memperoleh 14 perusahaan terpilih dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga total sampel yang diperoleh, yakni 70 data.

4.3. Variabel dan Pengukuran

a. Variabel Dependen

- Penghindaran Pajak

Proksi yang dipakai peneliti dalam menghitung tingkat penghindaran pajak, yakni *cash effective tax rate* (CETR). Penggunaan proksi CETR disebabkan tidak terpengaruh oleh perubahan perkiraan, seperti perlindungan pajak atau penyisihan penilaian, sehingga metode ini dianggap tepat untuk menggambarkan aktivitas pajak (Dyreg *et al.*, 2008). Adapun formula yang dipakai guna menghitung penghindaran pajak, yakni:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

b. Variabel Independen

- Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap jumlah aset perusahaan. Pengalokasian investasi perusahaan dalam aset tetap akan memunculkan adanya biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan yang dapat meminimalkan beban pajak. Adapun formula yang dipakai guna menghitung intensitas aset tetap, yakni:

$$\text{IAT} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \quad (2)$$

- Profitabilitas

Proksi yang dipakai peneliti dalam mengukur tingkat profitabilitas, yakni *Return on Assets* (ROA). ROA ialah indikator sangat penting bagi perusahaan yang memperlihatkan pada investor bagaimana kinerja perusahaan sebenarnya dalam mengkonversi aset menjadi modal bersih (Sitanggang & Leusiana, 2023). Adapun formula yang dipakai guna menghitung profitabilitas, yakni:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \quad (3)$$

- Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah bagian saham yang dimiliki oleh institusi di akhir tahun (Wadihwati, 2002). Hubungan antara kepemilikan institusional dan fungsi pengawasan sangat erat sebab adanya asumsi jika pihak institusi mempunyai keinginan yang lebih besar dalam mengawasi tindakan manajemen dibandingkan dengan investor internal (Krisna, 2019). Adapun formula yang dipakai guna menghitung kepemilikan institusional, yakni:

$$\text{INST} = \frac{\text{Proporsi saham investor institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \quad (4)$$

4.4. Metode Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

b. Metode analisis yang paling dasar guna menguraikan kondisi umum dari data (Situmorang & Lutfi, 2014). Analisis statistik deskriptif dipakai guna menganalisis data yang sudah terkumpul dengan cara dideskripsikan atau digambarkan (Sugiyono, 2019). Analisis ini menguraikan data yang diketahui melalui nilai rerata, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

c. Penentuan Model Regresi Data Panel

- Uji Chow

Bermaksud guna menentukan model regresi terbaik antara CEM dan FEM. Apabila CEM terpilih dilanjutkan ke uji *Lagrange Multiplier*, sementara bila FEM yang terpilih dilanjutkan ke uji *Hausman*.

- Uji *Hausman*

Bermaksud guna menentukan model regresi terbaik antara REM dan FEM. Apabila REM terpilih dilanjutkan ke uji *Lagrange Multiplier*, sementara bila FEM yang terpilih pengujian tersebut selesai.

- Uji *Lagrange Multiplier*

Bermaksud guna menentukan model regresi terbaik antara CEM dan REM. Apapun model yang terpilih baik CEM maupun REM, pengujian selesai.

d. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Bermaksud guna mengevaluasi apakah tiap variabel dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam melaksanakan uji normalitas, penelitian ini memakai uji *Jarque-Bera*. Menurut Ghozali (2017), data residual berdistribusi normal bila probabilitas *Jarque-Bera* > 0,05.

- Uji Multikolinearitas

Bermaksud guna mengevaluasi apakah ada korelasi antara variabel bebas di model regresi. Dalam melaksanakan uji multikolinearitas, penelitian ini memakai uji *Pairwise Correlation Matrix*. Menurut Ghozali (2017), tidak terjadi multikolinearitas bila koefisien korelasi < 0,80.

- Uji Heteroskedastisitas

Bermaksud guna mengevaluasi apakah berlangsung ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lain di model regresi. Dalam melaksanakan uji heteroskedastisitas, penelitian ini memakai uji *White*. Menurut Ghozali (2017), tidak ada heteroskedastisitas bila nilai *Obs*R-squared* memiliki probabilitas *chi-square* > 0,05.

- Uji Autokorelasi

Bermaksud guna mengevaluasi apakah ada korelasi antara residual pada periode tertentu (t) dengan residual dari periode sebelumnya (t-1) di model regresi linear. Dalam melaksanakan uji autokorelasi, penelitian ini memakai uji *Lagrange Multiplier (LM Test)*. Menurut Ghozali (2017), tidak ada autokorelasi bila nilai *Obs*R-squared* memiliki probabilitas *chi-square* > 0,05.

e. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini memakai model regresi data panel. Estimasi model regresi data panel di penelitian ini, yakni:

$$CETR_{it} = \alpha + \beta_1 IAT_{it} + \beta_2 ROA_{it} + \beta_3 INST_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

Keterangan :

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

IAT = Intensitas Aset Tetap

ROA = *Return on Assets*

INST = Kepemilikan Institusional

ε = *Error*

i = Perusahaan

t = Waktu

f. Analisis Koefisien Determinasi

Bermaksud guna menghitung sejauh mana suatu model dapat menguraikan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi bervariasi dari 0 hingga 1. Ketika nilai koefisien determinasi kecil atau mendekati nol maka menandakan kapabilitas variabel bebas dalam menguraikan variasi variabel terikat terbatas, sedangkan ketika nilai koefisien determinasi besar atau mendekati satu maka menandakan variabel bebas memberi sebagian besar informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi variabel terikat.

g. Uji Hipotesis

- Uji Parsial

Bermaksud guna mengevaluasi seberapa signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Kriteria keputusan dalam uji ini ialah H_0 ditolak dan H_a diterima apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ bila t_{hitung} positif serta nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ bila t_{hitung} negatif.

- Uji Simultan
 Bermaksud guna mengevaluasi apakah semua variabel bebas yang dimasukkan di model ada pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Kriteria keputusan dalam uji ini ialah H_0 diterima bila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ serta H_a diterima bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bermaksud guna menguraikan kondisi umum data dari masing-masing variabel penelitian, yakni penghindaran pajak, intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional. Berikut ialah tabel hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel yang diteliti:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev
Y_CETR	70	0,285263	2,809759	0,004368	0,410451
X1_IAT	70	0,097800	0,650012	0,008433	0,151381
X2_ROA	70	0,051591	0,199723	0,000140	0,043685
X3_INST	70	0,639829	0,966184	0,078159	0,236615

Hasil statistik deskriptif menampilkan bahwa sampel data yang diteliti sebanyak 70 data. Variabel CETR mempunyai nilai rerata 0,285263, maksimum 2,809759, minimum 0,004368, dan standar deviasi 0,410451. Variabel IAT mempunyai nilai rerata 0,097800, maksimum 0,650012, minimum 0,008433, dan standar deviasi 0,151381. Variabel ROA mempunyai nilai rerata 0,051591, maksimum 0,199723, minimum 0,000140, dan standar deviasi 0,043685. Variabel INST mempunyai nilai rerata 0,639829, maksimum 0,966184, minimum 0,078159, dan standar deviasi 0,236615.

5.2. Penentuan Model Regresi Data Panel

Sebelum meregresikan data penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan beberapa metode pengujian untuk menentukan model regresi data panel terbaik. Berikut ialah hasil pengujian dalam menentukan model untuk penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Penentuan Model Regresi Data Panel

Uji	Keterangan	Nilai	Hasil	Model
<i>Chow</i>	Prob. <i>Cross-section Chi-square</i>	0,0272	Tolak H_0	FEM
<i>Hausman</i>	Prob. <i>Cross-section random</i>	0,0383	Tolak H_0	FEM

Kesimpulan : Fixed Effect Model (FEM) paling tepat digunakan

Berdasarkan tabel 2 uji *Chow* menunjukkan *prob. cross-section chi-square* sebesar 0,0272, yakni lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) serta uji *Hausman* menunjukkan *prob. cross-section random* sebesar 0,0383, yakni lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga model penelitian ini disimpulkan lebih tepat diestimasi menggunakan FEM.

5.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Bermaksud guna mengevaluasi apakah tiap variabel dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Berikut ialah hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Uji	Keterangan
0,000000	Tidak terdistribusi normal

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan *prob. Jarque Bera* sebesar $0,000000 < 0,05$, sehingga disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Namun, permasalahan normalitas ini diasumsikan normal karena penelitian ini mempergunakan data panel dan total sampel lebih dari 30 (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika total observasi > 30 sampel, uji normalitas tidak perlu dilakukan karena distribusi *sampling error term* telah mendekati normal (Ajija *et al.*, 2011). Selain itu menurut Basuki (2012), uji normalitas pada dasarnya bukan merupakan syarat untuk memenuhi standar BLUE dan beberapa pendapat menyatakan bahwa uji ini tidak wajib dipenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Bermaksud guna mengevaluasi apakah ada korelasi antara variabel bebas di model regresi. Berikut ialah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_IAT	X2_ROA	X3_INST
X1_IAT	1.000000	0.074142	0.031613
X2_ROA	0.074142	1.000000	0.430144
X3_INST	0.031613	0.430144	1.000000

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan korelasi variabel IAT dan ROA senilai 0,074142, korelasi variabel ROA dan INST senilai 0,430144, serta korelasi variabel INST dan IAT senilai 0,031613, hal itu menunjukkan bahwa korelasi setiap variabel independen $< 0,80$, sehingga disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian, uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Bermaksud guna mengevaluasi apakah berlangsung ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lain di model regresi. Berikut ialah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji	Probabilitas
<i>White</i>	0,0933

Berdasarkan tabel 5 memperlihatkan bahwasanya nilai *Obs*R-squared* memiliki probabilitas *chi-square* senilai $0,0933 > 0,05$, sehingga disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dengan itu, uji heteroskedastisitas di penelitian ini dapat terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Bermaksud guna mengevaluasi apakah ada korelasi antara residual di periode tertentu (t) dan residual dari periode sebelumnya (t-1) di model regresi linear. Berikut ialah hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Uji	Probabilitas
<i>Lagrange Multiplier</i>	0,1730

Berdasarkan tabel 6 memperlihatkan bahwasanya nilai *Obs*R-squared* memiliki probabilitas *chi-square* sebesar $0,1730 > 0,05$, sehingga disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi. Dengan itu, uji autokorelasi di penelitian ini dapat terpenuhi.

5.4. Persamaan Regresi Data Panel

Berikut ialah hasil estimasi regresi data panel berdasarkan model terpilih, yakni *fixed effect model*:

Tabel 7. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0,897979	1,305601	0,1973
X1_IAT	-5,748009	-2,087109	0,0417
X2_ROA	-3,948136	-2,164606	0,0349
X3_INST	0,239324	0,289970	0,7730

Berdasarkan tabel 7, persamaan regresi data panel di penelitian ini, yakni:

$$CETR_{it} = 0,897979 - 5,748009IAT_{it} - 3,948136ROA_{it} + 0,239324INST_{it} + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

5.5. Analisis Koefisien Determinasi

Bermaksud guna menaksir sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Berikut ialah hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R-Squared	0,498312
Adjusted R-Squared	0,346859

Berdasarkan tabel 8 memperlihatkan bahwasanya nilai *adjusted R-squared* ialah senilai 0,346859. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya sebesar 34,7% penghindaran pajak mampu dipengaruhi oleh intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional, sementara sisanya 65,3% dipengaruhi faktor lain di luar model.

5.6. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Bermaksud guna mengevaluasi seberapa signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen secara individual. Berikut ialah hasil uji parsial dalam penelitian ini:


Tabel 9. Hasil Uji Parsial

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
X1_IAT	-5,748009	-2,087109	0,0417
X2_ROA	-3,948136	-2,164606	0,0349
X3_INST	0,239324	0,289970	0,7730

Uji parsial dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} menggunakan tabel distribusi nilai statistik t. Rumus yang digunakan untuk menghitung t_{tabel} pada uji satu pihak yakni (α ; n-k-1), maka didapatkan (0,05 ; 70-4-1) yakni (0,05 ; 65) dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,99714. Berikut ialah hasil interpretasi atas hipotesis-hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut:

1) Intensitas Aset Tetap (X_1)


Berdasarkan tabel 9, variabel intensitas aset tetap memiliki t_{hitung} sebesar -2,087109 di mana $-2,087109 < -1,99714$ dan $sig. 0,0417 < 0,05$, sehingga dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap ada pengaruh negatif signifikan terhadap CETR yang berarti ada pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya makin tinggi intensitas aset tetap suatu perusahaan, makin rendah nilai CETR atau mengindikasikan rendahnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajaknya makin tinggi.



Gambar 2. Kurva Uji Parsial pada Intensitas Aset Tetap

2) Profitabilitas (X2)


Berdasarkan tabel 9, variabel profitabilitas memiliki t_{hitung} sebesar -2,164606 di mana $-2,164606 < -1,99714$ dan $sig. 0,0349 < 0,05$, sehingga dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa profitabilitas ada pengaruh negatif signifikan terhadap CETR, sehingga ada pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya makin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, makin rendah nilai CETR atau mengindikasikan rendahnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajaknya makin tinggi.



Gambar 3. Kurva Uji Parsial pada Profitabilitas

3) Kepemilikan Institusional (X3)

Berdasarkan tabel 9, variabel kepemilikan institusional memiliki t_{hitung} sebesar 0,289970 di mana $0,289970 < 1,99714$ dan $sig. 0,7730 > 0,05$, sehingga dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.



Gambar 4. Kurva Uji Parsial pada Kepemilikan Institusional

b. Uji Simultan

Bermaksud guna mengevaluasi apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan di model ada pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Berikut ialah hasil uji simultan dalam penelitian ini:

Tabel 10. Hasil Uji Simultan

Keterangan	Nilai
Prob. (<i>F-Statistic</i>)	0,000557
<i>F-Statistic</i>	3,290205

Uji simultan dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} menggunakan tabel distribusi nilai statistik F. Rumus yang digunakan untuk menghitung F_{tabel} yakni $df_1 = k - 1$ untuk pembilang dan $df_2 = n - k - 1$ untuk penyebut, maka didapatkan $(4-1 ; 70-4-1)$ yakni $(3 ; 65)$ dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,75. Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 3,290205 di mana $3,290205 > 2,75$ dan $sig. 0,000557 < 0,05$, sehingga dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5.7. Pembahasan

a. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan dari penelitian ini ialah intensitas aset tetap memiliki nilai koefisien sebesar -5,748009. Nilai CETR berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak. CETR yang bernilai negatif berarti memiliki arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak maka disimpulkan intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, sehingga H_1 diterima. Hal tersebut dibuktikan atas hasil dari pengujian parsial pada tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap memiliki nilai $-t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-2,087109 < -1,99714$ serta nilai $sig. 0,0417 < 0,05$.

Perihal tersebut membuktikan bahwasanya hasil temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang memaparkan bahwa pihak manajemen akan menginvestasikan dana yang belum terpakai pada aset tetap dengan tujuan menggunakan biaya penyusutan untuk mengurangi beban pajak. Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Lukito dan Sandra (2021), Rindiani dan Asalam (2022), serta Tasyah *et al.* (2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwasanya makin tinggi aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan, makin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Perihal tersebut diakibatkan atas munculnya biaya-biaya yang melekat pada aset tetap yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak perusahaan, seperti biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan.

b. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan dari penelitian ini ialah profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar -3,948136. Nilai CETR berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak. CETR yang bernilai negatif berarti memiliki arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak maka disimpulkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, sehingga H_2 diterima. Hal tersebut dibuktikan atas hasil dari pengujian parsial pada tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $-2,164606 < 1,99714$ serta nilai $sig. 0,0349 < 0,05$.

Perihal tersebut membuktikan bahwasanya hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang memaparkan bahwa pihak manajemen selaku agen akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan mengelola beban pajak sedemikian rupa. Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Tanjaya dan Nazir (2021), Prabowo dan Sahlan (2021), serta Pramaiswari dan Fidiana (2022). Penelitian ini memperlihatkan bahwasanya makin tinggi keuntungan yang dimiliki suatu perusahaan, makin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak melalui tindakan penghindaran pajak.

c. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan dari penelitian ini ialah kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar 0,239324. Nilai CETR berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak. CETR yang bernilai positif berarti memiliki arah pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak maka disimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan

sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, berarti H_3 ditolak. Hal tersebut dibuktikan atas hasil dari pengujian parsial pada tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0,289970 < 1,99714$ dan nilai sig. $0,7730 > 0,05$.

Berdasarkan perihal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi metode pengawasan yang efektif guna mencegah perilaku oportunistik dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Pihak institusional yang tidak melakukan pengawasan dengan baik maka menyebabkan tetap terjadinya tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sari, Luthan, dan Syafriyeni (2020), Suciati dan Wulandari (2022), Arliani dan Yohanes (2023) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak ada pengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa makin besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak menjamin perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Pihak institusional tidak turut serta secara langsung dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan, tetapi mereka mempercayakan tugas pengawasan serta pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris yang bertindak sebagai perwakilan pihak institusional (Khomsiyah et al., 2021). Dalam perusahaan dewan komisaris memiliki tugas, di antaranya mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi serta mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

d. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan dari penelitian ini ialah intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama ada pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, sehingga H_4 diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji simultan pada tabel 10 bahwasanya variabel intensitas aset tetap, profitabilitas, serta kepemilikan institusional secara bersama-sama memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3,290205 > 2,75$ dan nilai sig. $0,000557 < 0,05$.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Amanda (2021) yang membuktikan bahwasanya intensitas aset tetap, profitabilitas, serta kepemilikan institusional secara bersama-sama ada pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa makin tinggi intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional yang dimiliki suatu perusahaan akan membuat perusahaan tersebut makin agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak guna menjaga keuntungan perusahaan.

6. KESIMPULAN

Intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, sehingga H_1 diterima. Hal ini membuktikan bahwasanya makin tinggi aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan, makin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, sehingga H_2 diterima. Hal ini membuktikan bahwasanya makin tinggi keuntungan yang dimiliki suatu perusahaan, makin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan makin agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, sehingga H_3 ditolak. Hal ini membuktikan bahwasanya makin besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak menjamin perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Intensitas aset tetap, profitabilitas, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2018-2022, sehingga H_4 diterima. Hal ini membuktikan bahwasanya makin tinggi intensitas aset tetap,

profitabilitas, dan kepemilikan institusional yang dipunyai suatu perusahaan akan membuat perusahaan itu makin agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak guna menjaga keuntungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., et al. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amanda, N. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019*. (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banjarmasin).
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*.
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31-47.
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17-32.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Penelitian Akuntansi (JIRA)*, 7(8).
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395-405.binsa
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta: Raja Grafindo.
- Binsarjono, T. (2008). *Grey Area Perpajakan, Mitos atau Fakta*. Jakarta: Gemilang Gagasingdo Handal.
- CNBC Indonesia. (2021). *Sempat Digugat PKPU, Begini Kabar Terakhir Kasus Sentul City*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210309165618-17-228988/sempat-digugat-pkpu-begini-kabar-terakhir-kasus-sentul-city>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Sumber*, 1(166), 20.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Ernawati, Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI. *Tata Kelola*, 9(1), 66-77.
- Ervaniti, D., Afifuddin, A., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Ilmiah Penelitian Akuntansi*, 9(7).
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1-28.
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp68,7Triliun*. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/DampakPenghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Fauziah, F., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu dan Penelitian Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10*. Edisi 2. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hapsari, D. P. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan Lawsuit*, 2(2), 109-136.
- Hernadianto, H., Junaidi, A., & Prayogi, A. D. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 50-60.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697-704.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Ecopreneur*. 12, 4(1), 1-18.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(2), 82-91.
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114-125.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Penelitian Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Marpaung, N., & Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b).
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Prabowo, A., & Sahlan, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55-74.
- Pradana, F. A., & Wulandari, S. (2023). Fenomena Praktik Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 21-34.
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2).
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Pemoderasi Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2).
- Priatna, H. (2016). Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Rasio Profitabilitas. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba*, 7(2), 44-53.
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity. *Jurnal Penelitian Akuntansi Tirtayasa*, 6(2), 138-152.

- Putra, T. S. A. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1-11.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 4.
- Rindiani, S. N. R., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 303-312.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376-387.
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 2(1).
- Sitanggang, T., & Leusiana, S. (2023). The Effect of Profitability and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Eximia*, 11, 78-87.
- Sitepu, H. B., & Silalahi, E. R. (2019). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Revaluasi Aset Tetap Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 165-190.
- Situmorang, S. H & Lutfi, M. (2014). *Analisis Data untuk Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Medan: USUpress.
- Suciati, F., & Wulandari, S. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak di Badan Usaha Milik Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 1083-1090.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208.
- TBrights Consultant. (2023). *Tax Ratio 2022 Indonesia menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN*. <https://tbrights.com/tax-ratio-2022-indonesia-menjadi-salah-satu-yang-paling-rendah-di-antara-g20-dan-asean/>
- Tempo.co. (2016). *Konglomerat Indonesia Terkuak di Panama Papers*. <https://fokus.tempo.co/read/1001712/konglomerat-indonesia-terkuak-di-panama-papers>
- Tempo.co. (2021). *Dua Pengusaha Indonesia yang Disebut dalam Pandora Papers*. <https://nasional.tempo.co/read/1513640/dua-pengusaha-indonesia-yang-disebut-dalam-pandora-papers>
- Ulupui, P. R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-32.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25-40.

Halaman Ini Dikosongkan